

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr)**

**Anindya Aurin Rosagita**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[anindya.19050@mhs.unesa.ac.id](mailto:anindya.19050@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba pada anak terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Anak bertindak sebagai pengguna, perantara jual beli narkoba Golongan I, dan pelaku penggelapan. Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK "Paramita" Mataram. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr apa telah sesuai dengan ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan apakah telah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan kesalahan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr belum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak pelaku bertindak sebagai menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I, pemakai dan pelaku tindak pidana penggelapan, dikategorikan dalam *concursum idealis*. Maka kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr sudah sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA terutama jika berdasarkan pada ayat (5) nya.

**Kata Kunci :** Analisis Putusan, Anak, Perantara Jual Beli Narkoba.

**Abstract**

Narcotics abuse in children occurs in the decision of the Mataram District Court Case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Children act as users, intermediaries for buying and selling narcotics Category I, and perpetrators of embezzlement. The judge imposed a sentence in the form of coaching in the Mataram "Paramita" BRSAMPK Institution. This study examines and analyzes the judge's considerations in the decision on Case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr whether they are in accordance with the criminal threat of Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law and whether they are in accordance with the defendant's guilt. The goal to be achieved is to find out the suitability of the judge's considerations in the decision on Case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr with the criminal threat in Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law and to find out the suitability of the judge's considerations in deciding Case Number 26 /Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr with the defendant's guilt. This research is a normative legal research. The approach used is the statute approach and the case approach. This study uses primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials is done through library research. The results of this study are that the Mataram District Court Judge's Decision with Case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr does not match the criminal threat contained in Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law. In the Mataram District Court Judge's Decision with Case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, the perpetrator's child acts as an intermediary for buying and selling narcotics Category I, users and perpetrators of embezzlement,

categorized in idealistic concursus. So the case that was decided by the Mataram District Court Judge case Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr is in accordance with Article 81 of the SPPA Law, especially if it is based on paragraph (5).

**Keywords :** Judge's Decision Analysis, Child, Class I Narcotics Intermediary.

## PENDAHULUAN

Kenakalan yang dilakukan oleh anak semakin memprihatinkan dan membahayakan. Kenakalan anak ini bahkan sudah banyak yang menjurus ke dalam tindak pidana. Hal ini menyebabkan anak harus mempertanggungjawabkan tindakannya di persidangan. Pada Tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara nasional menyatakan telah menerima sebanyak 1.434 kasus pengaduan mengenai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Jumlah ini telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 KPAI menerima 1.403 kasus ABH (Halim 2019). KPAI menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup cepat terhadap para pelaku penyimpangan di kalangan anak-anak hingga remaja. Bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 terhitung sebanyak 1.150 kasus penyimpangan, sementara tahun sebelumnya terjadi kasus penyimpangan hanya berkisar 437 an kasus (Putri and Sadewo 2022).

Salah satu contoh kasus ABH yakni, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana anak sebagai pemakai dan kurir penyalahgunaan narkotika. Bentuk keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata terjadi karena diri mereka sendiri, melainkan faktor terbesar didapatkan dalam pergaulan di lingkungan sekitarnya. Maraknya kasus kurir serta pengguna narkotika pada anak tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih. Pasalnya anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, justru terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut berdampak buruk terhadap tumbuh kembang serta kualitas anak dalam mengembangkan diri diberbagai aspek, termasuk dalam proses pembelajaran.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika). Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum UU Narkotika, menjelaskan pengertian narkotika secara jelas dan terperinci. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika pada anak juga terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak bertindak sebagai perantara transaksi jual beli narkotika Golongan I. Tak hanya sebagai perantara saja, anak juga sebagai pengguna selama 3 (tiga) bulan serta melakukan tindak pidana penggelapan sebab kedapatan memakai Narkotika Golongan I sebelum diserahkan kepada pemiliknya, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr anak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika berisi pertanggungjawaban pidana, yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tolak ukur untuk mengetahui mampu atau tidaknya anak bertanggung jawab dilihat dari beberapa faktor, yaitu dari usia hingga kejiwaannya. Penyidik harus mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dapat dipidanakannya pelaku, dalam hal ini anak yang berperan sebagai kurir narkotika (Arifin 2021). Anak dalam kasus ini dikategorikan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, karena perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, melawan hukum dan menyebabkan kerugian.

Hakim dalam memutuskan perkara sering kali tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku. Hal serupa terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai kurir, pengguna narkoba, dan pelaku penggelapan dengan pidana pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan.

Anak dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Merujuk pada UU SPPA dan tindak pidana yang dilakukan oleh ABH merupakan *concursum idealis* karena bertindak sebagai pemakai, menjadi perantara jual beli narkoba, dan menggelapkan narkoba untuk digunakan sebelum diserahkan pada pemiliknya.

Perbuatan ABH tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai kesalahannya. Maka ditemukan ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan kesalahan yang dilakukan ABH dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Maka ditemukan dua rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji terkait dengan :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr telah sesuai dengan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr telah sesuai dengan kesalahan terdakwa?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram

Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr) yakni mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum narkoba, tindak pidana narkoba, pengaturan perantara jual beli narkoba, pengaturan tindak pidana narkoba dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2015, tinjauan umum anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum, pemidanaan anak menurut Pasal 81 UU SPPA, tinjauan umum putusan hakim, putusan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. . Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan pengadilan untuk dianalisis sehingga dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu juga menggunakan metode pendekatan *Case Approach* atau studi kasus. Hal ini karena bahan hukum yang akan dibahas adalah kasus yang telah diputus oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr yang akan didekati dengan Undang-Undang, seperti UU Narkotika dan UU SPPA. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Dimana seluruh bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan dilakukan identifikasi untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan topik permasalahan yang sedang dibahas. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah,, mencatat, dan membuat ulasan mengenai

bahan-bahan kepustakaan serta melakukan penelusuran di internet terkait permasalahan yang sedang dibahas.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yang bertujuan memberikan gambaran penyelesaian permasalahan sesuai dengan perundang-undangan dan fakta-fakta yang ada. Hasil dari Analisa tersebut kemudian akan disampaikan melalui argumentasi yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Kronologi Kasus

Bagus Satriyo yang diklasifikasikan sebagai anak, Minggu tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi yang disampaikan masyarakat wilayah Lombok Utara kepada Satres Narkoba Polres Lombok Utara terhadap seringnya terjadi transaksi narkotika di wilayah Lombok Utara, maka pihak Kepolisian Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan pada Minggu tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, terhadap anak pelaku Bagus Satriyo, sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan masyarakat Lombok Utara. Saat itu Pelaku sedang melintas di Simpang Empat Jalan Raya Pemenang bersama temannya M. Rizky Fahreza mengendarai sepeda motor, kemudian ditangkap Satres Narkoba Polres Lombok Utara. Petugas kepolisian langsung memanggil warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan Pelaku yang bertujuan menghindari adanya rekayasa.

Pengakuan Pelaku bahwa sebelumnya ada seseorang bernama Satria merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) bertempat di sekitar Waterpark Kec. Tanjung, yang menyuruh membelikan shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pelakupun

mengajak temannya untuk menemani mencari shabu ke daerah Cakranegara. Selanjutnya Pelaku dan temannya M. Rizky Fahreza menemui saudara Gede. Saudara Gede kemudian mengajak Pelaku dan M. Rizky Fahreza bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan transaksi pembelian shabu. Pelaku kemudian diberi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi shabu dan membayarnya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Usai melakukan transaksi pembayaran, Pelaku dan M. Rizky Fahreza mengambil sedikit shabu yang telah dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saudara Gede dan seseorang yang tidak dikenal tersebut. Setelah itu, Pelaku dan M. Rizky Fahreza langsung pulang untuk menyerahkan klip plastik transparan kepada Satria yang menyuruhnya. Di perjalanan, Pelaku tertangkap. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal bening dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diperoleh dari hasil pengujian positif merupakan METAMFETAMIN, termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- B. (satu) buah HP Android Merk OPPO A11K.
- C. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Hitam.

#### 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan pidana bagi Pelaku dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr antara lain :

1. Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika** telah terpenuhi, sehingga Anak Pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh JPU dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga anak pelaku Bagus Satriyo alias

Bagus bin Suarno M. Sidik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Menimbang, bahwa karena anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik telah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Menimbang, bahwa dasar penjatuhan pidana terhadap diri anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik, diperlukan adanya pertimbangan terlebih dahulu terkait keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri anak pelaku tersebut.

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik belum pernah dihukum;
  - Anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik sopan di persidangan;
  - Anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang telah ia lakukan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Anak pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik masih dibawah umur dan masih bersekolah serta diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.
5. Menimbang, bahwa di persidangan, hakim telah mendengarkan keterangan orang tua Pelaku Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ”Mohon hukuman yang seringannya mengingatkan Pelaku masih muda usianya dan nantinya sikap serta perbuatannya diharapkan dapat berubah lebih baik lagi. Dan demi kepentingan Pelaku, kami sebagai orangtuanya akan lebih membina dan mengawasinya.”

6. Menimbang, bahwa Laporan hasil penelitian Petugas Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Mataram berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Pelaku merupakan dampak pendidikannya sangat rendah dan tidak memahami kalau perbuatannya bisa membuat dirinya terlibat dalam proses hukum dan tidak memikirkan akibatnya. Pihak keluarga dan masyarakat merasa prihatin dengan kejadian tersebut, dan berharap kepada semua pihak yang terkait untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan solusi untuk masa depan Pelaku. Dan berhubung dengan itu maka BAPAS merekomendasikan supaya Pelaku dikenakan pidana pokok pembinaan dalam lembaga di BRSAMPK Paramita sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU SPPA agar Pelaku diberikan kesempatan mendapatkan pendidikan ketrampilan demi masa depannya yang lebih baik.
7. Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan orang tua Pelaku dan Laporan Hasil Penelitian BAPAS Mataram, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Pelaku merupakan dampak dari pergaulan Pelaku dan pendidikan orang tuanya, serta Pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
8. Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang

bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dan untuk itu Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian BAPAS dalam perkara *in casu*.

9. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan rekomendasi BAPAS dan tuntutan JPU agar Pelaku dikenakan pidana pokok pembinaan dalam lembaga di BRSAMPK Paramita Mataram, karena Anak perlu mendapat perlindungan mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang, selain itu Anak juga baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana berupa pembinaan yang dijatuhkan kepada Pelaku dinilai telah adil baik bagi Pelaku dan keluarganya, bagi anak korban dan rasa keadilan masyarakat terayomi.
10. Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

### 3. Putusan Hakim

Putusan perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, memutuskan Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik yang bertindak sebagai pelaku perantara dalam transaksi jual beli narkoba atau kurir narkoba sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Paramita” Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A11K;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya an. M. RIZKY FAHREZA.

4. Membebankan kepada Anak Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

### **B. Pembahasan**

1. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Narkotika merupakan istilah dari kata narkoba yang merupakan kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan adiktif berbahaya. Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Narkotika atau yang biasa disebut Narkoba, secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*Narcosea*” atau “*Narcosis*” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam Bahasa Yunani, Narkotika mempunyai istilah “*Narkea*” atau “*Narkam*” yang berarti terbius sehingga tidak bisa merasakan apapun. Istilah kedokteran, Narkotika diartikan sebagai obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, serta dapat mengakibatkan efek stupor atau bengong yang cukup lama dalam keadaan ia masih sadar dan dapat menimbulkan efek kecanduan atau adiksi (Nurfadilah 2019). Secara umum, narkoba diartikan sejenis zat yang menyebabkan pengaruh tertentu terhadap orang yang

menggunakannya, yaitu menggunakan narkotika dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Pada zaman yang semakin canggih dan serba mudah ini, banyak ditemui kasus tentang peredaran gelap narkotika oleh bandar-bandar narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemudahan transportasi serta canggihnya teknologi dalam melancarkan aksinya, sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Hal ini kemudian memudahkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya akibat telah kecanduan narkotika. Di Indonesia sendiri peredaran gelap narkotika telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Selain itu, dengan semakin mudah dan canggihnya zaman, para pengedar narkotika selalu mempunyai celah dan beribu cara menjalankan peredaran narkotika secara diam-diam tanpa diketahui aparat penegak hukum.

Undang-Undang sendiri telah mengamankan perihal larangan terkait dengan peredaran gelap narkotika. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dengan demikian menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan narkotika tidak boleh digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat digunakan oleh pakar kesehatan atau dokter yang secara resmi dan mendapat izin sesuai dengan dosis yang tepat. Hal yang sering terjadi dan menjadi permasalahan ialah, penyalahguna dan pecandu narkotika yang menggunakannya di luar kepentingan medis, pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan penyalahguna dan pecandu narkotika menggunakannya melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga dapat mengakibatkan overdosis.

Pasal 35 UU Narkotika menyebutkan terkait dengan peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Peredaran gelap narkotika harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, jika hal ini tidak teratasi, dapat mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia. Dampak penyalahgunaan narkotika tidak main-main, dapat menghancurkan dan merusak generasi bangsa di masa yang akan datang. Peredaran narkotika sendiri merupakan suatu bentuk tindak pidana khusus dan merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Selain itu peredaran narkotika dilarang dalam UU Narkotika, sehingga pelaku peredaran narkotika dikenai sanksi pidana.

Bentuk peredaran narkotika yang sering terjadi yakni banyaknya kasus perantara jual beli narkotika atau yang biasa kita sebut dengan kurir narkotika. Perantara jual beli narkotika atau kurir narkotika merupakan seseorang yang berperan menjadi perantara antara penjual dan pembeli narkotika. Walaupun tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, akan tetapi kurir narkotika tetap dikenai pidana. Bahkan dalam berbagai kasus, justru kurir atau perantara jual beli narkotika seringkali juga pengguna narkotika. Pelaku perantara jual beli narkotika terdiri dari berbagai kalangan maupun kelompok usia. Tidak hanya orang dewasa saja tetapi dalam berbagai kasus pelakunya juga anak-anak, bahkan ada dari kalangan pelajar.

UU Narkotika telah mengatur secara jelas dan terperinci terkait hal-hal yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika. UU Narkotika juga mengatur sanksi pidana bagi perantara transaksi jual beli narkotika. Sanksi pidana dalam UU Narkotika juga beragam. Hal tersebut bergantung pada jenis, golongan dan berat narkotika. Jika dilihat dari golongannya, maka narkotika dibagi menjadi 3 golongan yakni Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Tak hanya itu, hal lain yang menjadi dasar beratnya sanksi pidana terhadap pelaku perantara transaksi jual beli narkotika terkait bentuknya, apakah narkotika itu masih berbentuk tanaman atau bukan tanaman yang merupakan narkotika siap pakai.

Pelaku perantara transaksi jual beli narkotika harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berkaitan erat dengan teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana didasari adanya asas

legalitas yang merupakan landasan utama atau dasar timbulnya tindak pidana, selain itu juga terdapat asas kesalahan yang merupakan dasar dipidanya seorang pelaku (Sutarya and Hariyanto 2021). Artinya, bila terdapat seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka orang tersebut hanya dapat dijatuhi pidana jika ia telah melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahan yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba.

Peraturan Perundang-Undangan sudah sangat jelas dan tegas melarang penggunaan serta peredaran illegal narkoba dalam bentuk apapun, termasuk menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba. Maka seseorang yang melanggar UU Narkotika, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi dari akibat adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bila :

- a) Melakukan atas kehendak atau kemauannya sendiri
- b) Dia mengetahui apabila perbuatan itu dilarang tetapi masih tetap dilakukan
- c) Tidak ada yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang berperan sebagai perantara jual beli narkoba diatur Pasal 114, Pasal 119, serta Pasal 124 UU Narkotika. Pelaku perantara jual beli narkoba diancam hukuman yang lebih berat daripada pengguna. Bentuk pertanggungjawaban pidana terkait pelaku perantara jual beli narkoba dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor Perkara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, pelaku diminta bertanggungjawab sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.

Permasalahan penelitian ini yaitu putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. berkaitan dengan terdakwa yang menjadi pelaku perantara dalam transaksi jual beli Narkoba Golongan I. Hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Terdakwa seharusnya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa hanya dijatuhi pidana pembinaan selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Kasus yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, berawal dari adanya informasi yang disampaikan masyarakat wilayah Lombok Utara kepada Satres Narkoba Polres Lombok Utara karena sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lombok Utara. Sehingga Kepolisian Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan Minggu 17 Januari 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu bulan Desember 2021, saat itu Terdakwa sedang melintas di Simpang Empat Jalan Raya Pemenang bersama M. Rizky Fahreza usai membeli shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan hendak memberikan shabu pada Satria yang memerintahkan Terdakwa membeli shabu. Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal bening dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang kemudian diperoleh hasil pengujian positif merupakan METAMFETAMIN, yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I.
- B. 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO A11K
- C. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Hitam.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Terdakwa ditangkap Minggu 16 Januari 2022 sekitar jam 21.30 Wita disimpang empat Pemenang Dusun Karang Desa desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara karena membawa shabu.
  - Benar Satria (DPO) bertempat di sekitar Waterpark Kec. Tanjung menyuruh Terdakwa membelikan shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan diberi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Benar Terdakwa menelpon saksi RIZKY supaya mau mengantarnya membelikan shabu untuk sdr. SATRIA, kemudian saksi RIZKY datang kerumah menjemput Terdakwa dan menemui sdr. SATRIA guna mengambil uang untuk membeli shabu.
  - Terdakwa diberi uang sdr. SATRIA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Hasil uji Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. LAB. 22.117.11.16.05.0024.K tanggal 18 Januari 2022, dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan hasilnya Positif mengandung Metamfetamin. Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).
  - Benar Terdakwa diantar kerumah sdr. GEDE dan sdr., GEDE mengantar Terdakwa dan saksi RIZKY kerumah seseorang yang tidak kenal.
  - Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan Terdakwa disertai shabu sebanyak 1 (satu) poket.
  - Benar Terdakwa mengambil sedikit shabu yang dibeli untuk dikonsumsi bersama dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa langsung pulang bersama Saksi.
  - Benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengkonsumsi shabu.
  - Benar Terdakwa mengetahui bahwa dilarang mengkonsumsi narkotika.
  - Benar Terdakwa belajar mengkonsumsi shabu dari sdr. DAYAT.
  - Barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan benar barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan.
  - Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa memegang peranan utama menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang diatur Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut :
1. Unsur Setiap Orang, pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Setiap orang merupakan subyek hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat digunakan menghapus pidana tersebut. Unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika tidak menjelaskan perihal setiap orang yang dimaksud dan ditujukan kepada pecandu narkotika, penjual narkotika, pengedar narkotika dan perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Sehingga siapapun dapat dijerat dan dikenakan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika selama unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat digunakan menghapus pidana dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai pelaku perantara jual beli narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.
  2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta

yang terungkap dipersidangan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu. Terdakwa sebagai perseorangan tidak diperbolehkan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, sedang Terdakwa tidak memiliki ijin. Tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini ialah Menteri Kesehatan. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa secara formil bertentangan dengan UU Narkotika. Hal ini dapat dikatakan melawan hukum secara formil sebab perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Minggu 17 Januari 2022 sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan Raya Simpang Empat Pemenang Dusun Karang Desa, Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu berawal dari adanya transaksi narkotika yang sering terjadi di wilayah Lombok Utara, sehingga Tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan. Maka ketika melihat Terdakwa yang saat itu sedang melintas bersama saksi M. RIZKY FAHREZA als. RIZKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DR 3729 HQ warna hitam putih. Menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya ada sdr. SATRIA DPO bertempat di sekitar waterpark Kec.

Tanjung menyuruh Terdakwa membelikan shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan diberikan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa kemudian ditimbang hasilnya berat bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram. Hasil pengujian Laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. LAB. 22.117.11.16.05.0024.K tanggal 18 Januari 2022, dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan hasilnya positif mengandung Metamfetamin. Kesimpulan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama JPU. Hal ini tercantum dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana. Atas perbuatannya tersebut Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr menjerat Terdakwa sesuai dakwaan pertama JPU, Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.

Hakim dalam membuat keputusan terhadap perkara, harus memiliki kemampuan intelektual serta moral dan integritas yang tinggi. Sehingga hakim diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan serta memberikan manfaat dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Pengambilan keputusan oleh hakim harus sesuai dengan Pasal 182 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHAP. Pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan, harus didasarkan pada surat dakwaan

yang diajukan JPU dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Undang-Undang menunjukkan bahwa hakim harus berpegang pada asas keadilan, asas kepatuhan, serta asas itikad baik dan itikad buruk Terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak, khususnya pihak yang berperkara serta tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku. Hakim juga harus memperhatikan dan mendasarkan pada kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis berarti landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti, dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dan harus bertindak seadil-adilnya. Kebenaran sosiologis berarti hakim harus mempertimbangkan apakah dalam putusannya tersebut akan berdampak buruk di masyarakat. Dengan demikian dalam membuat keputusan, hakim harus bersikap adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi di masyarakat serta dampak hukumnya.

Hal yang sama tentu juga harus diterapkan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, tentu tidak sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan dalam kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, Terdakwa yang berperan sebagai pelaku perantara dalam transaksi jual beli narkoba hanya dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Pidana pembinaan dalam BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan tentu tidak sesuai dengan ketentuan dan batas minimum yang telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai batas minimum penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Batas minimum yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Namun dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr tidak menerapkan sanksi pidana minimum terhadap terdakwa dan memutus hukuman pidana jauh dibawah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Padahal perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan merupakan suatu tindak pidana khusus yang harus ditindak secara serius. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga merupakan perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat. Sehingga dalam kasus ini, sanksi pidananya setidaknya batas minimum sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika harus dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr.

Pasalnya putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang dapat mengakibatkan *inkonsisten* dalam putusan tersebut. Penjatuhan sanksi pidana yang ideal oleh hakim di pengadilan dapat mencerminkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sebab *inkonsistensi* hakim dalam memutus suatu tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika akan menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dimana ketidaksesuaian putusan hakim dengan Peraturan Perundang-Undangan akan dapat menyebabkan disparitas putusan hakim dan dapat menyebabkan putusan hakim tersebut dijadikan acuan atau patokan oleh terdakwa lain dengan kasus serupa pada masa yang akan datang agar mendapatkan keringanan hukuman. Selain itu tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan sangat

membahayakan masyarakat yang harus ditindak secara tegas dan serius.

Maka dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus, hakim setidak-tidaknya harus memenuhi ancaman minimum yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dilatar belakangi akibat bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana korban yang meluas akibat kejahatan narkotika menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika agar sesuai dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.

## **2. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan kesalahan terdakwa**

Dewasa ini, kenakalan yang dilakukan oleh anak semakin memprihatinkan dan membahayakan. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak ini bahkan sudah banyak yang menjurus ke dalam tindak pidana. Hal tersebut kemudian menyebabkan anak harus mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya di muka persidangan. Anak pelaku tindak pidana disebut dengan ABH. ABH sendiri merupakan anak yang diduga telah melakukan suatu tindakan kriminal sehingga ia diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Dewantara et al. 2021).

Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA mendefinisikan ABH bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA menyebutkan usia ABH adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Salah satu contoh kasus ABH yang marak terjadi yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana anak sendiri yang bertindak sebagai pelaku perantara transaksi jual beli dan pemakai narkotika.

Bentuk keterlibatan anak dalam peredaran gelap narkotika tidak semata-mata terjadi karena diri mereka sendiri. Hal ini dilatar belakangi akibat faktor pergaulan anak dalam lingkungan sekitar mereka, sehingga anak dapat terjerumus dalam hal-hal yang nantinya akan membawa dampak negatif terhadap diri mereka. Maraknya kasus ABH dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih. Pasalnya anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan diharapkan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya, justru malah terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu membawa dampak buruk terhadap tumbuh kembang serta kualitas anak dalam mengembangkan dirinya diberbagai aspek, termasuk dalam proses pembelajaran di sekolah.

Anak yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, dan kedapatan telah memakai Narkotika Golongan I sebelum diserahkan kepada pemiliknya, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkaitan erat dengan teori pertanggungjawaban yang terdapat dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini ialah anak yang berperan sebagai perantara transaksi jual beli dan pemakai narkotika. UU Narkotika mengatur terkait larangan peredaran illegal narkotika dalam bentuk apapun, termasuk anak yang berperan sebagai perantara transaksi jual beli narkotika. Hal mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana anak telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU SPPA. Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya bila :

- A. Melakukan atas kehendak atau kemauannya sendiri
- B. Dia mengetahui apabila perbuatan itu dilarang tetapi masih tetap dilakukan
- C. Tidak ada yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor Perkara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, terkait perantara jual beli narkotika Golongan I, dan pemakai merupakan seorang anak. Anak pelaku dalam kasus yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika sesuai

dengan dakwaan alternatif pertama JPU. Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika terkait bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara jual beli narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, memutus sesuai ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dengan berpedoman pada SEMA Nomor 13 Tahun 2015.

SEMA Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan dan dalam memberikan putusannya terhadap suatu perkara harus didasarkan pada surat dakwaan JPU hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 182 Ayat 3 dan ayat 4 KUHAP. Di persidangan, JPU mendakwa seorang terdakwa dengan Pasal 111 UU Narkotika atau Pasal 112 UU Narkotika, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa melanggar Pasal 127 UU Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 127 UU Narkotika tidak didakwakan oleh JPU. Terdakwa kemudian terbukti sebagai pemakai narkotika dengan jumlah yang relatif kecil sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Maka dalam menjatuhkan putusannya, hakim tetap memutus terdakwa sesuai dengan surat dakwaan JPU tetapi hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat dan memberikan pertimbangan yang cukup.

Kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Pekara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, dimana anak berperan sebagai pelaku perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan kedatangan telah memakai Narkotika Golongan I sebelum diserahkan kepada pemiliknya, maka Hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana Pasal yang didakwakan. Sehingga dalam kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak pelaku Bagus Satriyo als. Bagus Bin Suarno M. Sidik dijatuhi dengan pidana berupa pembinaan dalam BRSAMPK "Paramita" Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 UU Narkotika tetapi sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam SEMA Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak Bagus Satriyo alias Bagus bin Suarno M. Sidik memang membahayakan masyarakat, namun berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA ditentukan bahwa penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya dengan adanya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan diperkuat dengan bunyi Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, maka Hakim berhak menjatuhkan pidana menyimpang dari batas minimal hukuman yang ditetapkan pada Pasal 114 UU narkotika.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Bapas yang bertugas melakukan penelitian terhadap kehidupan terdakwa. Selain itu tuntutan JPU juga menghendaki terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana penjara. Artinya Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Pekara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr secara Yuridis, sosiologis dan filosofis sudah benar. Karena hakim tidak saja memperhatikan hukum positif tetapi juga memperhatikan filosofi dan masukan dari Bapas yang merupakan hasil penelitian yang mencakup nilai sosiologis.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr telah memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwakan. Namun masih belum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Ketidaksesuaian pada putusan hakim tersebut disebabkan karena Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr menjatuhkan pidana jauh di bawah ancaman minimum yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1). Padahal perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan merupakan suatu tindak pidana khusus yang harus ditindak secara serius. Perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa juga merupakan perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat.

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, sudah sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA terutama pada ayat (5) nya yang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap ABH.

#### B. Saran

- Hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya tetap berpedoman pada dakwaan JPU dan kesalahan terdakwa. Dimana kesalahan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim sebagai acuan dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dalam putusan tersebut memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.
- Khusus untuk ABH dalam menjatuhkan pidana hakim selain harus mempertimbangkan dakwaan JPU, kesalahan terdakwa juga harus memperhatikan saran dari Bapas dan UU SPPA yang bertujuan melindungi ABH. Hal tersebut telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Arifin, Samsul. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1 (6): hal. 136-142.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Aulia, Reza, Kuswandi dan Bambang Sukoco. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewantara, I Made Gede Yoga, dkk. 2021. "Analisis Penjatuhan Putusan Kejahatan Umum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal: IKAMAKUM*. Vol.1 (1): hal. 33-38.
- Dewi, Wijayanti Puspita. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal: Hukum Magnum Opus*. Vol.2 (1): hal. 55-73.
- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*. Vol.5 (2): hal. 10-19.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish.
- Hiarji, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Latifah, Nur Rizka, dkk. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Tesis. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pembedaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ndruru, Sri Intan Aprianis dkk. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)". *Patik: Jurnal Hukum*. Vol. 7 (1): hal. 63-74.
- Nurfadilah. 2019. *Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Tesis. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Pustaka.
- Ratomi, Achmad dan Khairunnisa. 2019. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 14 (1): hal. 58-74.

- Rusianto, Agus. 2016. *TINDAK PIDANA & PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenamedia.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sutarya, Gde Ary dan Dyah Ratna Sari Hariyanto. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika". *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 10 (2): hal. 154-162.
- Zulfauzi, Andi. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar". *Jurnal Hukum: Al Hikam*. Vol. 6 (2): hal. 221-232.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.